**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, seiring perkembangan zaman, aktivitas keuangan kadang-kadang mengalami banyak perubahan, misalnya dalam perdagangan saat ini, hanya dengan menggunakan ponsel yang terkait dengan koneksi internet, seseorang dapat melakukan perdagangan di mana saja dan kapan saja. Daripada menghabiskan sebagian besar hari untuk melakukan perdagangan, itu membutuhkan garis besar investasi yang sangat besar dan harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli.

Pada awalnya individu terlibat dengan sistem pertukaran untuk jangka waktu yang sangat signifikan. Struktur tatanan ekonomi adalah sistem perdagangan tradisional yang mempertukarkan barang dan memenuhi kebutuhannya. Semuanya pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika para visioner bisnis moneter telah meracik uang untuk tujuan akhir perdagangan, maka, pada saat itu, sekitar saat itu, uang telah didukung sebagai alat tukar dunia moneter.

Uang tunai sebagai alat tukar harus memenuhi 3 keadaan, khususnya dianggap sebagai alat kemajuan, sebagai unit catatan dan dengan tujuan akhir tunjangan harga (tunai). Sekarang dan lagi, jenis uang telah berubah dengan perkembangan. Sekaligus, misalnya, emas digunakan sebagai strategi penting untuk porsi. Dengan demikian, aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan untuk keperluan porsi dan dianggap sebagai uang..[[1]](#footnote-1)

Kriptografi adalah bagian penting dari ilmu pengetahuan di bidang keamanan informasi. Hari ini, matematikawan dan laptop mengikuti tujuan kriptografi yang berbeda yang dapat mendukung kehidupan tunggal di bidang pertukaran norma-norma keuangan modern yang disebut jenis kriptografi uang tunai. Kemungkinan uang kriptografi adalah pembenaran untuk zaman uang elektronik yang saat ini disinggung sebagai bitcoin cash untuk cicilan seperti uang tunai pada umumnya.

Pertukaran menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Biasa adalah suatu rencana di mana satu pihak mempersulit dirinya untuk menyampaikan sesuatu, dan pihak lain mengikuti tuntutan yang dapat diandalkan. Dalam pengaturan ini cenderung terlihat jelas bahwa tukar-menukar adalah semacam pengertian yang mengarah pada kehormatan dan tanggung jawab atau pengaturan untuk memberikan sesuatu, yang untuk keadaan sekarang ini muncul sebagai penyerahan barang dagangan yang dijual oleh penyalur, dan penyerahan barang dagangan yang dijual oleh penyalur. produk. tunai oleh pembeli kepada pengirim.[[2]](#footnote-2) Mengenai dan kesepakatan, itu dikendalikan dalam Kode Normal. Uang tunai untuk bagian yang digunakan dalam pertukaran telah melalui berbagai tahap dalam desainnya, mulai dari berbasis kertas dan berbasis logam. Bagaimanapun, kemajuan pesat kemajuan telah membawa kemajuan ke hampir semua aspek kehidupan manusia. Jadi angsuran porsi pada perdagangan pertukaran juga meningkat.

Demikian pula, kemajuan bisnis online juga mendorong peningkatan instrumen porsi dari instrumen tunai menjadi instrumen porsi baru yang dikenal sebagai instrumen non-tunai atau instrumen porsi non-tunai. lagi berbasis kertas tetapi tanpa kertas karena bukan berbasis kertas. Salah satu jenis uang tambahan yang umumnya tidak berbasis kertas adalah uang otomatis atau sering juga disebut uang virtual.

Uang saat ini terus berkreasi sesuai dengan kemajuan strategi kunci elektronik di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya kemajuan latihan bisnis elektronik di Indonesia. Mempertimbangkan penilaian Zenith Examination and Warning 2017, jumlah pembeli di pasar terdepan di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2016 terus berkembang pesat. Pada 2016, jumlah pembeli di sektor-sektor usaha berkembang di Indonesia meningkat menjadi 4,6 juta, kemudian pada 2014 meningkat menjadi 5,9 juta, dan pada 2015 menjadi 7,4 juta, dan pada 2016 meningkat menjadi 8,7 juta.

Bitcoin yang sering disebut sebagai uang tunai atau uang terkomputerisasi mewakili beberapa masalah, khususnya apakah bitcoin telah memenuhi apa yang dikenal sebagai uang. Selain masalah bitcoin untuk pembayaran, sistem elektronik bitcoin itu sendiri juga memunculkan beberapa masalah yang sah, sebuah informasi elektronik harus dinyatakan penting jika informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang sebenarnya. Mengingat penggambaran di atas, judul proposisi diambil tentang "Bagian yang sah dari pemanfaatan bitcoin cash di Indonesia"".

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan yang sah dari bitcoin virtual cash untuk keperluan cicilan sehubungan dengan asuransi pembeli?
2. Apa manfaat dan kerugian uang virtual bitcoin untuk keperluan cicilan??
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami penggunaan yang sah dari uang virtual bitcoin untuk tujuan pembayaran sehubungan dengan jaminan pembeli.
2. Memahami manfaat dan kerugian uang virtual bitcoin untuk tujuan cicilan.
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan untuk peningkatan pengalaman dan penilaian lebih lanjut bagi peneliti yang harus mengetahui dan mengembangkan masalah keamanan otentik bagi klien dalam menggunakan bitcoin cash untuk tujuan porsi.
2. Secara Praktis:
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya, khususnya memberikan data logis mengenai keamanan yang halal bagi pembeli dalam pemanfaatan bitcoin virtual money untuk cicilan.
4. Diharapkan menjadi komitmen pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan individu yang terlibat secara dekat sehubungan dengan keamanan yang sah dari pembeli dalam pemanfaatan bitcoin uang virtual untuk cicilan.

**E. Tinjauan Pustaka**

**1. Pengertian dan Sejarah Mata Uang *Bitcoin***

*Bitcoin* adalah salah satu dari beberapa aturan uang elektronik yang pertama kali muncul pada tahun 2008 yang disajikan oleh Satoshi Nakamoto sebagai uang tunai berbasis kriptografi. Bitcoin penting bagi organisasi yang memikirkan kemajuan bersama. Afiliasi yang diajukan adalah afiliasi yang memiliki kapasitas sebagai server dan klien. Setiap pertukaran bitcoin disimpan dalam dataset jaringan bitcoin. Ketika pertukaran terjadi dengan bitcoin, pembeli dan dealer dengan demikian ditempatkan ke dalam afiliasi kumpulan data bitcoin. Bitcoin menghargai dua manfaat dan batasan. Keuntungannya adalah bitcoin aman karena setiap pertukaran uang dikoordinasikan oleh perkiraan kriptografi sehingga tidak ada peluang untuk naik dua kali lipat uang. Kekurangan kerangka kerja bitcoin yang membingungkan membuat bitcoin tidak berdaya melawan kesalahan modern, tetapi kekurangan bitcoin tidak dapat dilindungi mengingat fakta bahwa bitcoin tidak dibatasi oleh aturan dan aturan apa pun.

Premis tertentu dari penggunaan uang kriptografik pertama kali dihilangkan pada tahun 2009 secara tegas uang tunai yang dikenal sebagai Bitcoin. Uang yang ditemukan oleh orang atau mitra mengingat alias untuk kursus diklasifikasikan "Bitcoin: Kerangka Uang Elektronik Keseluruhan". Sejak awal, Bitcoin diperkirakan di bawah satu dolar hingga Februari 2011 namun pada saat itu berkembang dan mencapai level tertinggi $1151/koin pada 4 Desember 2013 (Farell, 2015). Sejak perkembangan Bitcoin, prinsip keuangan elektronik lainnya telah muncul seperti Ethereum, Wave dan Litecoin dengan berbagai penawaran dan biaya. Saat ini, ada banyak jenis uang tunai canggih yang tersedia dan dapat ditambahkan kapan saja. Kemajuan jenis uang tunai ini juga diikuti oleh perkembangan Kapitalisasi Pasar dari setiap uang modern. Pada bulan April 2013, Kapitalisasi Pasar dari berbagai Kriptografi berada dalam lingkup $1,6 miliar, kemudian, pada saat itu, sekitar itu, diperluas menjadi sekitar $17 miliar pada Januari 2017.[[3]](#footnote-3)

Kemungkinan jenis uang tunai terkomputerisasi yang terdesentralisasi menunjukkan bahwa pendapatan sepenuhnya tunduk pada pasar dan tidak memiliki kemampuan sentral untuk mengawasinya. Penyebaran dan pertumbuhan uang tunai yang sangat cepat di seluruh dunia mungkin benar-benar mempengaruhi ekonomi dunia. Diyakini bahwa biaya dan penyebarannya yang tidak biasa dapat mempengaruhi kekuatan ekonomi dunia setiap kali dibiarkan tidak terkendali. Ini memicu tanggapan yang berbeda dari negara-negara di seluruh planet ini. Ada beberapa negara yang menggarisbawahi dan benar-benar menghalangi penyebaran standar moneter terkomputerisasi, misalnya China dengan motivasi untuk mencegah penghindaran pajak dan sebagai langkah hati-hati terhadap berbagai pelanggaran (forbes.com, 2017). Namun, ada juga negara yang sangat mendukung perkembangan uang tunai. Dukungan di sini dapat direfleksikan dalam berbagai cara, baik penjelasan verbal maupun non-verbal tentang bantuan, serta melalui latihan-latihan yang signifikan. Salah satu gambaran negara yang mempertahankan pemanfaatan uang tunai terkomputerisasi adalah Khazakstan dengan memberikan uang terkomputerisasinya sendiri. Kemudian, pada saat itu, kekhawatiran tentang penggunaan standar moneter maju tidak hanya dialami oleh negara-negara, afiliasi antar pemerintah seperti Worldwide Monetary Resources (IMF) juga diharapkan untuk mempertimbangkan dan menjawab keanehan ini.

Keseluruhan Sumber Daya Terkait Kas (IMF) adalah hubungan antar pemerintah di bawah sponsor dari Negara-negara Rakitan yang bertujuan untuk memajukan investasi moneter di seluruh dunia, tetap waspada terhadap kesejahteraan finansial, bekerja dengan perdagangan di seluruh dunia, memajukan bisnis dan peningkatan uang yang tinggi, dan mengurangi kebutuhan seluruh planet ini. dunia. Misi penting IMF adalah untuk menjamin keamanan sistem moneter dunia melalui tiga cara yang unik, lebih eksplisit mengikuti kemajuan ekonomi dunia dan negara-negaranya, memberikan kredit kepada negara-negara bagian kesulitan, dan memberikan nasihat dan bantuan yang masuk akal. untuk mengisolasi negara. IMF pada dasarnya tidak mendesak negara untuk mengikuti dan menyetujui metodologi mereka, namun IMF memiliki banyak aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh negara. Sekelompok standar mengharuskan semua negara bagian untuk mengizinkan struktur keuangan mereka untuk ditukar dengan struktur keuangan yang tidak jelas tanpa syarat dan tanpa batasan, memberikan informasi kepada IMF sehubungan dengan perubahan dalam rencana permainan yang terkait dengan uang dan yang terkait dengan uang yang mungkin mempengaruhi ekonomi negara bagian yang berbeda. , dan sebanyak yang dapat diharapkan secara wajar. diharapkan untuk mengizinkan IMF mengubah metodologinya. negara sesuai saran IMF untuk meminta semua kebutuhan negara.

Keunikan Bitcoin menimbulkan beberapa masalah nyata, aturan yang tidak jelas yang mengarahkan penggunaan dan keamanan yang sah untuk klien bitcoin mengarah pada hasil legitimasi yang bergejolak yang muncul dari keunikan bitcoin.yang bergejolak yang muncul dari keunikan bitcoin.

**2. Aspek Hukum Mata Uang *Bitcoin***

Sebagaimana disinggung dalam Pasal 1 angka 2 Pedoman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang, uang tunai adalah barang yang halal. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tunai adalah uang tunai yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya rupiah.

Jika kita melihat pengertian uang di atas, maka secara umum dapat diartikan bahwa uang adalah suatu cara untuk membayar dalam porsi dan bila uang itu diberikan oleh suatu badan publik atau orang yang diakui, itu adalah uang tunai. Uang tunai yang terlihat di Indonesia menurut Money Regulation adalah rupiah. Pada tingkat pokok, dengan memperhatikan Pasal 21 ayat (1) Kas Pengurus, rupiah harus dipergunakan untuk:

a. Setiap perdagangan yang memiliki alasan porsi;

b. Angsuran tanggung jawab yang berbeda yang harus dipenuhi dengan uang sungguhan; dan tambahan

c. Perdagangan tunai lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Bank Indonesia dalam situsnya yang berjudul Cryptographic cash mencirikan:

Kas kriptografis adalah aset mekanis yang diharapkan bertindak sebagai metode pertukaran wilayah kekuatan utama untuk digunakan untuk mendapatkan perdagangan keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan benar-benar melihat perkembangan aset. Uang kriptografi yang paling terkenal adalah bitcoin, selain bitcoin ada banyak bentuk moneter terkomputerisasi lainnya, termasuk ethereum, litecoin, tumbuh, luar biasa, dogecoin, cardano, eos, tron. Uang terkomputerisasi yang ada saat ini dipandang tidak halal, sehingga dibatasi penggunaannya sebagai instrumen porsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pedoman Pedoman no. 7 Tahun 2011 tentang Uang yang menyatakan bahwa uang adalah uang yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap perdagangan yang mempunyai maksud dibalik bagian, atau pengaturan lain yang harus dipenuhi dengan uang tunai, atau perdagangan tunai lainnya yang dilakukan di Daerah. Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan Rupiah.

Meskipun demikian, Administrasi Perdagangan melalui Badan Pemilah Barang Destiny Trade (Badan Usaha Milik Negara) telah memberikan Aturan Manajerial Perdagangan Kemungkinan Barang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Premis Ringkasan Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan untuk Pasar Asli Aset Kripto ("Arah Bappebti 7/2020"). Dengan aturan ini, jenis uang tunai terkomputerisasi yang kita kenal saat ini tidak dianggap sebagai barang halal dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan sebagai aset kripto yang dapat diperjualbelikan di Pasar Asli Aset Kripto. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bappebti 7/2020 menyatakan:

Aset Kripto Penjual Asli yang sedang naik daun atau mungkin bisa menjadi Aset Kripto Pakar Sejati dapat memperdagangkan Aset Kripto dengan Aset Kripto Sektor Bisnis Riil yang tidak ditentukan oleh Kepala Bappebti dalam Aset Kripto Sekaligus yang dapat diperjualbelikan Aset Kripto Sektor Bisnis Riil.

**3. Larangan atas Penggunaan Mata Uang *Bitcoin* sebagai Alat Transaksi**

Keaslian bitcoin sebagai uang virtual masih diteliti di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2014 melalui proklamasi publik, Bank Indonesia menyatakan bahwa bitcoin dan prinsip keuangan virtual lainnya bukanlah dokumen otoritatif terkait uang atau instrumen porsi di Indonesia. Jika bitcoin digunakan sebagai sarana perdagangan untuk bagian, PJP mengabaikannya akan tergantung pada persetujuan administratif sebagai:

a. mengecam;

b. Penangguhan singkat dari setiap atau setiap kegiatan termasuk upaya langsung bersama; atau mungkin

c. Penolakan hibah sebagai PJP.

Selain itu, barang siapa yang tidak memasukkan rupiah dalam rangka porsi atau perdagangan tunai lainnya akan ditolak dengan hukuman kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta.

Jadi melihat penjelasan ini, kita bisa berharap bahwa bitcoin bukanlah uang atau uang halal di Indonesia. Perintis Otoritas Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menggarisbawahi bahwa uang tunai yang terkomputerisasi atau jenis uang kriptografi, misalnya bitcoin, tidak sah di Indonesia. Di Indonesia uangnya hanya rupiah, jadi instrumen porsinya, baik koin, uang kertas, atau cicilan awal, harus menggunakan rupiah, dorongnya.

Representasi kasus terbaru, semua barang yang bertempat dengan Indra Kenz yang disebut-sebut dibeli menggunakan uang tunai dari dua pilihan disita polisi. Tak ketinggalan, rekor berisi miliaran juga dibekukan. Dengan miliaran aset saat ini diperoleh oleh para ahli materi pelajaran. Indra Kenz terkait penyelundupan asetnya agar tidak disita negara. Aset ini berasal dari crypto yang diklaim oleh Indra Kenz. Hal itu terungkap dari berbagai bursa yang diperlihatkan Indra Kenz di game elektronik miliknya beberapa waktu lalu. Salah satunya dalam pertukaran di Instagram, Indra Kenz, yang kemudian, pada saat itu, muncul dengan sponsor keuangan Belvin Tannadi, memamerkan aset kripto yang tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya, mereka berdua bertaruh pada siapa yang mendapat lebih banyak pendapatan dalam sebulan dengan menunjukkan keuntungan khusus mereka.

Pertukaran pada Desember 2021 menunjukkan manfaat Indra Kenz yang sangat luar biasa. Ia bahkan mendapat keuntungan hingga Rp. 23 miliar. Beberapa jenis uang kriptografi Indra Kenz yang sulit dilewatkan termasuk Bitcoin (BTC), Wave (XRP), BitTorent (BTT), dan MovieBloc (MBL) dengan karakteristik model pensil biru dan Ethereum (ETH).[[4]](#footnote-4)

**4. Penelitian Terdahulu**

Eksplorasi masa lalu adalah referensi yang digunakan oleh para ahli untuk melacak motivasi baru dan juga memiliki kemampuan sebagai pengujian dengan ulasan ini dan penelitian masa lalu lainnya. Eksplorasi masa lalu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Judul dan Nama Peneliti** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Legalitas *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.  Fakultas Hukum  Universitas Udayana  (Brahmi et al., 2020) | Bitcoin sebagai uang kriptografi belum dapat memenuhi model seperti uang tunai yang terdapat dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang, namun dalam pedoman ini terdapat pengecualian bahwa cara angsuran di bursa tertentu tidak perlu menggunakan uang rupiah. Penggunaan Bitcoin secara lokal memiliki hasil yang sah sebagai dukungan dan denda yang sah. |
| 2 | Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar  (Razzaq, 2018) | Pandangan dunia bitcoin memiliki saran untuk pedoman  yang masih dalam tahap redup. Kejelasan tentang keabsahan, promosi, dan perampasan  Bitcoin di Indonesia masih dalam fase kekosongan hukum (legitimate vacuum), sehingga menimbulkan  malu terhadap kelemahan penyalahgunaan inovasi ini yang merugikan negara serta  Publik. |
| 3 | Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia  Fakultas Hukum  Universitas Sumatera Utara  (Rianto,2019) | Akibat dari pemeriksaan dalam makalah ini menunjukkan bahwa uang tunai (uang muka) yang terkomputerisasi tidak dapat digunakan sebagai metode yang sah untuk angsuran dalam latihan perdagangan di Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam Pernyataan Umum Bank Indonesia No. 16/6/Dkom 2014 dalam hal Bitcoin dan Virtual Cash. |
| 4 | *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran *Online* Dalam Perdagangan Internasional  Fakultas Hukum  Universitas Hang Tuah Surabaya  (Rinaldi, 2018) | Bitcoin adalah uang elektronik yang menggunakan kerangka kerja jaringan angsuran terdistribusi open source. Bitcoin tentu bukan uang virtual dan juga bukan uang halal di Indonesia, jadi uang halal di Indonesia adalah rupiah. Pasal 1 angka (2) Peraturan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang Cicilan di Indonesia adalah Rupiah. |

**5. Persamaan dan Perbedaan**

Sebagian dari pemeriksaan sebelumnya yang digambarkan di atas memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penilaian ini. Pada dasarnya, keadaan umum dari beberapa pengujian sebelumnya dengan penyelidikan ini terletak pada variabel penggunaan uang virtual mekanis atau disebut bitcoin.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh para ahli, diketahui bahwa penyelidikan penggunaan uang virtual bitcoin untuk bagian-bagian sejauh bagian dari keamanan nyata pembeli tidak pernah dikoordinasikan. Pemeriksa menyajikan makalah yang koheren yang intinya pada dasarnya identik dengan judul eksplorasi di atas, namun kontras dalam seluk-beluk masalah yang diperiksa.

Hasil pengujian mempertimbangkan motivasi di balik pembuat di balik eksplorasi koordinasi yang dapat digunakan sebagai motivasi untuk menetapkan hipotesis.

Pemeriksaan topik diskusi yang dibawa oleh pembuat dalam rekomendasi semacam ini meningkatkan kesejahteraan pembeli yang sebenarnya dalam penggunaan bitcoin tunai virtual untuk tujuan porsi, jadi penelitian ini harus merupakan hasil dari pemikiran pembuat sehubungan dengan hipotesis. dan standar yang sah dalam jangkauan. Penilaian ini bisa koheren atau edukatif.

**F. Metode Penelitian**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis pemeriksaan dalam eksplorasi ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan informasi tambahan. Sumber informasi yang diperoleh melalui pencarian catatan.[[5]](#footnote-5)

1. **Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan pemeriksaan dalam eksplorasi ini adalah pengaturan pemeriksaan regulasi. Eksplorasi ini melihat regulasi tersusun atau regulasi positif. Pemeriksaan sah semacam ini dalam banyak kasus disebut eksplorasi yang sah secara doktrinal atau dogmatis yang sah.

1. **Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

* + 1. Materi sah yang esensial adalah pedoman hukum, dalam penelitian ini digunakan, khususnya:

1. Kode Umum;
2. Kode Bisnis;
3. Peraturan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang Tunai;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia;
5. Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Asuransi Nasabah;
6. Peraturan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemindahan Harta;
7. Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik jo. Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008;
8. Peraturan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penukaran Melalui Kerangka Elektronik;
9. Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1992;
10. Undang-undang Tidak Resmi Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerangka Kerja dan Bursa Elektronik.
    * 1. Materi sah opsional adalah materi sah yang memberikan klarifikasi materi penting yang sah. Bahan sah opsional yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, buku harian logis, artikel, postulat, proposisi, makalah terkait dan efek samping dari sudut pandang orang lain yang terkait dengan objek eksplorasi.
      2. Bahan hukum tersier seperti buku referensi, bahan dari web, katalog, dll.
11. **Metode Pengumpulan Data**

Rencana alternatif informasi dalam penelitian ini adalah tinjauan yang disusun untuk mendapatkan garis besar atau data tentang hampir eksplorasi serupa yang terkait dengan masalah yang mungkin terjadi. Pemesanan review diselesaikan dengan dua cara, secara eksplisit:

a. Terputus, tepatnya perpustakaan mengumpulkan informasi secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan untuk mengumpulkan informasi opsional yang diperlukan dalam penelitian.

b. Online adalah konsentrasi penulisan yang dipimpin melalui pencarian melalui media web untuk mengumpulkan informasi opsional yang diperlukan dalam penelitian.

1. **Metode Analisis Data**

Informasi yang dikumpulkan melalui studi menulis dipecah dengan pemeriksaan subjektif. Penyelidikan subjektif adalah pemeriksaan dalam pandangan pandangan dunia tentang hubungan dinamis antara hipotesis, ide dan informasi yang merupakan kritik yang konsisten atau perubahan spekulasi dan ide berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Pemeriksaan informasi ini terkait dengan bagian yang sah dari melibatkan bitcoin cash di Indonesia.

**G. Sistematika Penulisan**

Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, pencipta memisahkannya menjadi 4 (empat) bagian yang disebut bagian. Kemudian, pada setiap bagian terdapat sub bagian yang substansinya menggambarkan permasalahan yang diangkat. Bagian-bagian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan garis besar masalah yang dibawa dan bersifat umum. Bagian ini terdiri dari landasan masalah, definisi masalah, sasaran penelitian, manfaat penelitian, penulisan survei, strategi penelitian, dan sistematika penyusunan.BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

Bagian ini menggambarkan standar yang sah, spekulasi yang sah terkait dengan bagian yang sah dari melibatkan bitcoin cash di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menggambarkan informasi pemeriksaan yang telah ditangani, dibedah dan diuraikan. Informasi eksplorasi akan jelas bagaimana hal-hal diatur oleh permintaan untuk isu-isu dalam percakapan yang telah diperkenalkan dengan survei yang masuk akal.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menggambarkan hasil-hasil yang diperoleh dari eksplorasi ini, serta menggambarkan sumber-sumber data mengenai masalah-masalah yang telah diteliti.

1. Frederich S, Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I,* alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-1)
2. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nadarajah, S. *On the inefficiency of Bitcoin*. Economics Letters, hlm 150. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nurhadi. Indra Kenz Diduga Sembunyikan Puluhan Miliar di Kripto. diakses dari https://www.suara.com/bisnis/2022/03/11/090124/ pada tanggal 14 April pukul 23.55. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tim Penulis akultas Hukum UPS Tegal, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Cetakan Kedua (Edisi Revisi),* Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2020, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-5)